



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**TUNJANGAN PENGHASILAN BAGI KEPALA LINGKUNGAN
DAN INSENTIF RT DI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan Lingkungan pada struktur Kelurahan di Kabupaten Barru selama ini telah diterima oleh masyarakat dan telah menjadi ciri khas bagi daerah, memiliki peran aktif dan efektif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
 - b. bahwa dihapuskannya TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan) dan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT. Sehingga yang pada awalnya tunjangan penghasilan Kepala Lingkungan dan Kepala Kewilayahan/Dusun adalah sama, menjadi jauh berbeda setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Penghasilan Kepala Lingkungan Dan Insentif RT di Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: TUNJANGAN PENGHASILAN BAGI KEPALA LINGKUNGAN DAN INSENTIF RT DI KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan.
5. Lingkungan adalah bagian wilayah kerja Kelurahan dengan batas-batas wilayah tertentu yang memiliki nama dan perangkat sesuai hasil musyawarah masyarakat setempat.
6. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana kewilayahan di Kelurahan yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah, yang memiliki wilayah tertentu dalam Lingkungan.
8. Tunjangan penghasilan adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Lingkungan yang bersumber dari DPA Kecamatan.
9. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber dari DPA Kecamatan.

10. DPA Kecamatan yang selanjutnya disingkat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kecamatan.

BAB II

TUNJANGAN PENGHASILAN BAGI KEPALA LINGKUNGAN DI KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kepala lingkungan diberikan tunjangan penghasilan sebesar Rp.1.250.000,-
- (2) Untuk Kepala Lingkungan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan tunjangan penghasilan sebesar Rp. 625.000,-
- (3) Tunjangan penghasilan Kepala Lingkungan dianggarkan dalam DPA Kecamatan.
- (4) Tunjangan penghasilan Kepala Lingkungan dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Kelurahan.
- (5) Tunjangan Penghasilan Kepala Lingkungan yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Lingkungan dikembalikan ke rekening Kecamatan.

BAB III

INSENTIF RUKUN TETANGGA

Pasal 3

- (1) Insentif RT setiap bulan diberikan dengan besaran Rp. 200.000,-.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk operasional RT.
- (3) Insentif RT dianggarkan dalam DPA Kecamatan.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.


PARAF KOORDINASI	
Kabag PemKKDes	↓
Kasubag Pem. Kec. & Kel	↓
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 20 Mei 2016

↓ **BUPATI BARRU,** ↓

↓ **ANDI IDRIS SYUKUR**

Diundangkan di Barru
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016 NOMOR 23..